



BUPATI KEPULAUAN SULA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa pemberian insentif ditujukan bagi instansi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur pada Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dimana fungsi penerimaan dan koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula saat ini menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sula.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Pihak Lain yang terkait dengan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Pihak Lain adalah Instansi terkait lainnya yang membantu pemungutan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan dan penyetoran.
14. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 2

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

1. Insentif diberikan Kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pemberian Insentif Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai besaran dan penerima pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar 11 % (sebelas perseratus) dari Insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- b. Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh perseratus) dari Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 5 % (Lima perseratus) dari insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 67 % (enam puluh tujuh perseratus) dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata cara pencairan/pembayaran insentif

Pasal 6

1. Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu
2. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat dan/atau Pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Daerah;
 - d. Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan tingkat persentase sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (limabelas perseratus);
 - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus).

4. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
5. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
6. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
7. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
8. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
9. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
10. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
11. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
12. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
13. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 7

1. Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 % (Lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Instansi Pelaksana pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

2. Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian Objek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak daerah dan retribusi Daerah pada akhir tahun telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, maka pemberian insentif diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

1. Pembagian Insentif diberikan secara terpisah antara insentif Pajak Daerah dan Insentif Retribusi daerah, berdasarkan capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pembagian Insentif bagian Pelaksana Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan persentase capaian kinerja tertentu dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pembagian lebih lanjut Insentif bagian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Retribusi Daerah yang telah dibagikan sesuai persentase pencapaian masing-masing SKPD, dilaksanakan secara Internal oleh masing-masing SKPD;
4. Pembagian Insentif bagian pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak daerah maupun Retribusi Daerah dilaksanakan Oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPKD).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI KEPULAUAN SULA,



HENDRATA THES

Diundangkan di Sanana
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,



SAFRIN GAILEA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2017 NOMOR 11